



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN TATA LAKSANA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu guna meningkatkan kualitas yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum, akses yang lebih luas kepada masyarakat serta untuk memperoleh pelayanan prima dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan daya;
 - c. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu disusun pedoman tata laksana tim teknis perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Tim Teknis Perizinan adalah unsur-unsur Perangkat Daerah teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis;
14. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
15. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat melalui PTSP dan mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya pedoman tata laksana tim teknis perizinan adalah memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Tim teknis perizinan terdiri atas :
 - a. Pengarah;
 - b. pembina tim teknis;
 - c. penanggungjawab;
 - d. koordinator;
 - e. ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (2) Pengarah tim teknis perizinan pada DPMPTSP yaitu Wali Kota.
- (3) Pembina tim teknis perizinan pada DPMPTSP yaitu Wakil Wali Kota.

- (4) Penanggung jawab tim teknis perizinan pada DPMPTSP yaitu Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator tim teknis perizinan pada DPMPTSP yaitu Kepala DPMPTSP.
- (6) Ketua tim teknis perizinan pada DPMPTSP yaitu Sekretaris DPMPTSP.
- (7) Sekretaris tim teknis perizinan pada DPMPTSP yaitu Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP.

Pasal 5

Anggota tim teknis perizinan merupakan perangkat daerah teknis yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan kemampuan teknis.

Pasal 6

Anggota tim teknis perizinan terdiri atas unsur-unsur:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- g. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP;
- n. Bidang Pengendalian pada DPMPTSP; dan
- o. Bidang Pelayanan pada DPMPTSP.

Pasal 7

Anggota tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, bagi objek perizinan tertentu yang strategis dan perlu adanya pendampingan dan pertimbangan kewilayahan, dalam proses pengkajian teknis perizinan sewaktu-waktu dapat melibatkan unsur :

- a. Polisi Sektor Banjar melalui dan atau diwakili oleh bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat/ bhabinkamtibmas yang disesuaikan dengan lokasi perizinan;
- b. Koramil 1313 dan 1325 Kota Banjar melalui dan atau diwakili oleh Bintara Pembina Desa/Babinsa yang disesuaikan dengan lokasi perizinan;

- c. Kecamatan yang disesuaikan dengan lokasi perizinan; dan
- d. Bina desa polisi pamong praja dan atau kelurahan yang disesuaikan dengan lokasi perizinan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Anggota tim teknis perizinan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah selaku penanggung jawab tim teknis perizinan Kota Banjar.
- (2) Anggota Tim teknis perizinan bertindak atas nama perangkat daerah teknis dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengikat serta dalam melaksanakan tugasnya dapat ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh kepala DPMPTSP.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota tim teknis perizinan melaksanakan tugas sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Teknis Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua Tim :
 - 1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perizinan;
 - 2. menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja teknis perizinan;
 - 3. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja teknis perizinan; dan
 - 4. memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada Wali Kota.
- b. Sekretaris Tim :
 - 1. menyusun program kerja pelaksanaan tugas tim kerja teknis perizinan;
 - 2. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan/kajian teknis lapangan;

3. memberikan saran dan pertimbangan kepada penanggung jawab dan ketua tim teknis perizinan mengenai pelaksanaan kerja tim teknis; dan
 4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja tim teknis.
- c. Anggota Tim :
1. memeriksa dan membahas dan berkas izin;
 2. melakukan kajian dan peninjauan/survei lapangan sesuai substansi izin yang dimohon;
 3. menyusun kajian teknis/rekomendasi hasil pemeriksaan berkas/lapangan sesuai bidangnya, yang dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan dasar pertimbangan bagi kepala DPMPTSP dalam pengambilan keputusan;
 4. menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat;
 5. menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala perangkat daerah masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan;
 6. menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diterbitkan; dan
 7. menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pra dan pasca izin ditetapkan kepada kepala perangkat daerah masing-masing.

BAB VI KAJIAN TEKNIS

Pasal 10

Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan dokumen hasil kajian teknis/rekomendasi yang diterbitkan oleh tim teknis perizinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 11

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan persetujuan izin dari hasil kerja tim teknis perizinan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil kajian teknis/rekomendasi sesuai hasil kajian lapangan.

Pasal 12

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan kajian teknis, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional, tim teknis perizinan diberikan tunjangan penghasilan/tunjangan kerja PTSP.
- (2) Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja tim teknis perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 Januari 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

